

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11.A

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 11.A TAHUN 2021**

TENTANG

**KELEMBAGAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MELALUI
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur kelembagaan perencanaan dan penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah belum mengatur tentang kelembagaan perencanaan dan penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia No.6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kauangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 050/624.BA /Bappelitbangda.Set, tanggal 18 Desember 2020 hal Rapat Pembahasan tentang Kelembagaan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah.

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELEMBAGAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MELALUI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

19. Agenda adalah tahapan yang memuat kerangka acuan kalender kerja kegiatan.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan arahan terkait perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah kepada TAPD.
- (4) TAPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota, serta melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugasnya melalui Wakil Wali Kota.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi TAPD terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Bidang Perencanaan Pembangunan;

- c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - d. Bidang Pendapatan dan Penganggaran Pembangunan;
 - e. Sekretariat.
- (2) Susunan Keanggotaan TAPD sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat melibatkan unsur-unsur lain, baik dari Perangkat Daerah anggota Bidang lain dalam TAPD dan/atau unsur Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TAPD dibentuk:
- a. Tim Ahli dan Sinkronisasi; dan
 - b. Tim Reviu, Evaluasi Perencanaan dan Anggaran Pembangunan.
- (6) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Petunjuk teknis hubungan kerja TAPD diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.
- (8) Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan tugas TAPD diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Tugas TAPD
Pasal 5

TAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. menyusun RKPD dan Perubahan RKPD;
- b. melakukan reviu atas RKPD dan Perubahan RKPD;
- c. melakukan pendampingan dan verifikasi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. melakukan reviu atas Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- g. menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;

- h. melakukan reviu atas KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- i. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- j. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- k. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA;
- l. melakukan verifikasi RKA Perangkat Daerah dan rancangan perubahan RKA Perangkat Daerah;
- m. melakukan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Perubahan RKA Perangkat Daerah;
- n. melakukan verifikasi rancangan DPA Perangkat Daerah dan rancangan perubahan DPA Perangkat Daerah;
- o. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Koordinator
Pasal 6

- (1) TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator.
- (2) Koordinator TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD;
 - b. mengkoordinasikan reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD;
 - c. mengkoordinasikan pendampingan dan verifikasi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. mengkoordinasikan reviu atas Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- e. mengkoordinasikan pembahasan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan perubahan KUA;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- h. mengkoordinasikan reviu atas KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- i. mengkoordinasikan pembahasan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- j. mengkoordinasikan pembahasan hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- k. mengeluarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA;
- l. mengkoordinasikan verifikasi RKA Perangkat Daerah dan rancangan perubahan RKA Perangkat Daerah;
- m. mengkoordinasikan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Perubahan RKA Perangkat Daerah;
- n. mengkoordinasikan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dan rancangan perubahan DPA Perangkat Daerah;
- o. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan Bidang Anggaran DPRD;
- p. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota melalui penanggung jawab.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Bidang yang bertugas dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Bekasi berdasarkan sistem perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan, serta mewujudkan perencanaan pembangunan kedalam dokumen-dokumen perencanaan berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD dan Perubahan RKPD).

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang dimaksud dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi, melalui proses perencanaan dan melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Bidang yang bertugas dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas perencanaan pembangunan Kota Bekasi, dimulai sejak saat proses perencanaan hingga proses pelaksanaan pembangunan atas hasil perencanaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten Daerah sesuai fungsi dan peran per urusan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dibantu oleh:
 - a. Kelompok Kerja Pemerintahan;
 - b. Kelompok Kerja Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Kelompok Kerja Administrasi Umum dan Perekekonomian.
- (4) Kelompok Kerja Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Asisten Daerah pada lingkup Sekretaris Daerah;
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

Paragraf 6

Bidang Pendapatan dan Penganggaran Pembangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Pendapatan dan Penganggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah Bidang yang bertugas dalam melakukan perencanaan pendapatan dan penganggaran atas perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) Kota Bekasi dan ketentuan peraturan perundangan, serta mewujudkan hasil perencanaan pendapatan dan penganggaran pembangunan kedalam dokumen-dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang dimaksud dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, dan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- (3) Bidang Penganggaran Pembangunan mempunyai uraian tugas yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

Paragraf 7

Tim Ahli dan Sinkronisasi TAPD Pasal 10

- (1) Tim Ahli dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) huruf a adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan jabatan tertentu dan keahlian/fungsi tertentu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli dan Sinkronisasi TAPD, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

Paragraf 8

Tim Reviu, Evaluasi Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Pasal 11

- (1) Tim Reviu, Evaluasi Perencanaan dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) huruf b adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Reviu, Evaluasi Perencanaan dan Anggaran Pembangunan, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22 Februari 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 11.A SERI E